PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONTRUKSI (STUDI KASUS PT PILAR PERKASA INDONESIA)

Andi Fammouss Sureng[1], Mardianis[2], Ardison Asri[3]
(Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta)

Abstract

Construction Work Work Contract between PT Pilar Perkasa Indonesia with PT Cepu Indonesia stated in the Factory Construction Project Work Contract Agreement Letter The Resolution and Infrastructure dated 8 February 2022 contains the minimum coverage required in Article 47 of Law No. 2 2017, especially the provisions in letter i. about how arrangements for termination of the construction services contract agreement unilaterally based on Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services? And how to implement the unilateral agreement termination arrangements in the agreement implemented by PT Pilar Perkasa Indonesia in a construction work contract? To answer problems In this case, normative juridical legal research methods are used with legislative and conceptual approach methods. Data obtained from primary, secondary and legal material sources tertiary materials are collected which are then analyzed using analytical techniques qualitative data. From the research results it was found that the agreement was terminated unilateral construction service contracts in Law No. 2 of 2017 has been so clearly stated in Article 47 paragraph (1). The employment contract must at least include adescription of the one of which is mentioned in letter i, namely regarding termination construction work contract containing provisions regarding termination construction work contracts arising from failure to fulfill them obligation of one of the parties. On that basis it requires the parties those who make employment contracts contain provisions regarding termination of the employment contract arising from failure to fulfill it obligation of one of the parties. Efforts to resolve this dispute failed This was done because PT Cepu Indonesia accepted the termination of the contract unilaterally carried out by PT Pilar Perkasa Indonesia in accordance with the Letter Risol Factory Construction and Infrastructure Project Contract Agreement in Article 11.
Keywords: Unilateral Agreement, Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services.

Abstrak

Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 telah memuat cakupan paling sedikit yang dipersyaratkan di dalam Pasal 47 UU No 2 Tahun 2017 khususnya ketentuan pada huruf i. tentang bagaimana pengaturan pemutusan perjanjian kontrak jasa konstruksi secara sepihak berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi? Dan bagaimana penerapan pengaturan pemutusan perjanjian sepihak dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia dalam kontrak kerja konstruksi? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pemutusan perjanjian kontrak jasa

[1] Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsurya Jakarta.
[2] Dr. Mardianis, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Satu (1).
[3] Ardison Asri, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Dua (2).

konstruksi secara sepihak di dalam UU No 2 Tahun 2017 telah begitu jelas disebutkan di dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan kontrak kerja paling sedikit harus mencakup uraian mengenai yang salah satunya disebutkan dalam huruf i yaitu mengenai pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Atas dasar itulah mengharuskan para pihak yang membuat kontrak kerja memuat aturan ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Upaya penyelesaian sengketa ini tidak jadi dilakukan karena PT Cepu Indonesia menerima pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur pada Pasal 11.
Kata Kunci: Perjanjian Sepihak, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, pembangunan bangsa Indonesia berlangsung secara terencana, menyeluruh, menyeluruh, terarah, progresif dan berkelanjutan di segala bidang. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pembangunan berkelanjutan untuk melanggengkan cita-cita bangsa Indonesia dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat mementingkan pembangunan, saat ini pembangunan telah merambah ke segala bidang baik material maupun non material. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan kita harus berupaya meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual secara adil dan merata, mencapai kesejahteraan rakyat, dan menciptakan kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada

partisipasi seluruh masyarakat, artinya pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menghadapi tantangan persaingan internasional, ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nampaknya masih perlu penyempurnaan, khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing jasa konstruksi agar dapat bersaing di tingkat internasional, karena ketentuan tersebut dipertimbangkan. tidak lagi sesuai dengan standar internasional. Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Republik Indonesia2 (selanjutnya disebut "UU 18/1999 tentang JK") telah diubah menjadi Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Republik Indonesi (Dalam pasal ini akan disebut sederhana dengan "UU 2/2017 Tentang JK") Sektor jasa konstruksi saat ini mempunyai peranan strategis yang sangat penting karena jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk fasilitas. dan infrastruktur. Fungsi yang menunjang pertumbuhan dan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya, guna mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual.

Penekanan utama dalam jasa konstruksi berpusat pada kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, manajer, dan tenaga kerja. Sebaliknya, dalam industri pabrik, penekanan utama diberikan pada kualitas mesin. Oleh karena itu, kemajuan jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis di ranah publik, terutama mengingat pesatnya perkembangan yang terjadi dalam konteks globalisasi, liberalisasi, kemiskinan, kesenjangan, demokratisasi, dan otonomi daerah. Perkembangan ini dimungkinkan oleh stabilitas yang terlihat di bidang ekonomi,

politik, sosial, dan budaya. 6 Dalam prosesnya pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan menganut apa yang dinamakan sistem terbuka atau *open system*, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hal ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada prinsip kontrak dari aspek namanya dapat di golongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu kontrak nominaat dan innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata kini telah berkembang kontrak baru, diantaranya kontrak konstruksi. Adanya asas kebebasaan berkontrak, bukan berarti pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana paham individualisme. Karena paham ini tidak mencerminkan keadilan.

Oleh karena itu, konsep kehendak bebas telah berkembang dari definisi absolut menjadi definisi kontekstual yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab penataan syarat-syarat suatu kontrak tidak lagi semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat, namun memerlukan pengawasan. Sebagai pemelihara kepentingan umum, pemerintah berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, hukum kontrak mengalami transformasi, beralih dari ranah hukum privat ke ranah hukum publik, yang difasilitasi oleh campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah ini berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki dan memperbaiki hukum kontrak.

Menurut Yohanes Sogar Simamora bahwa perlu melakukan landasan teoritik dari kontrak pengadaan barang dan jasa dalam industri jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan umum, keuangan negara bagi pihak pemerintah, perlindungan terhadap penyedia jasa termasuk pemasok dari kemungkinan timbulnya kerugian pada sisi lainnya. Kontrak kerja konstruksi harus secara jelas mendefinisikan hubungan kerja antara konsumen

jasa dan penyedia jasa. Struktur kontrak kerja konstruksi dapat berkembang sebagai tanggapan terhadap perubahan permintaan dan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Beberapa cara yang dikenal pada praktiknya ketika suatu perjanjian dapat berakhir yaitu ketika jangka waktu yang telah berakhir, telah dilaksanakannya objek perjanjian, para pihak yang sepakat, pemutusan perjanjan secara sepihak, dan adanya putusan dari pengadilan.

Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yang membawa pada konsekuensi yuridis, yaitu pertama perjanjian batal demi hukum, bahwa apabila dalam suatu perjanjian apabila terdapat syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap bahwa perjanjian itu tidak pernah lahir. Kedua perjanjian dapat dibatalkan, bahwa dalam suatu perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat subjektif maka salah satu pihak dapat memintakan suatu pembatalan. Menurut R. Subekti, syarat subjektif yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subjek (para pihak) dalam perjanjian. Sedangkan syarat objektif yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan objek dari perjanjian itu sendiri.

Pembatalan perjanjian secara sepihak juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila memenuhi syarat batal yaitu ketika perjanjian bersifat timbal balik, adanya wanprestasi, dan pembatalan dilakukan atas putusan hakim. Disamping adanya ketentuan tersebut, adapun ketentuan syarat batal ini dapat dikesampingkan apabila dalam perjanjian mengatur secara khusus bahwa pihak pemberi kerja maupun pihak penyedia jasa dapat melakukan pemutusan secara sepihak meliputi hal-hal yang

diatur didalamnya. Apabila pemutusan secara sepihak ini tidak berdasarkan apa yang ada dalam peraturan ini, maka pemutusan secara sepihak tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pada pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali salah satu pihak merasa tidak adil dan merasa sangat dirugikan. Tidak menutup kemungkinan kerugian ini timbul karena adanya kedudukan pihak yang tidak seimbang dimana pihak yang memiliki keunggulan secara ekonomis memanfaatkan kedudukan pihak yang lebih lemah dari dirinya untuk memperoleh suatu keuntungan melalui perjanjian tersebut yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan. Seperti halnya pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2022.

Dalam kontrak kerja konstruksi tersebut disepakati berlaku sejak ditandatanganinya kontrak kerja konstruksi tersebut sampai dengan tanggal 6 Juni 2022. Namun pada pelaksanaanya kontrak kerja konstruksi itu terjadi pemutusan kontrak oleh pihak pertama (PT Pilar Perkasa Indonesia) secara sepihak. Kasus inibelum diranah hukum masih tahap penyelesaian secara mediasi antara pihak pertama dengan pihak kedua. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis ingin membahas secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT Pilar Perkasa indonesia)".

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Pertama. Bagaimana pengaturan pemutusan perjanjian kontrak jasa konstruksi secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi? Kedua. Bagaimana penerapan pengaturan pemutusan perjanjian sepihak dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia dalam kontrak kerja konstruksi?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatiif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian "doktrinal" atau disebut juga kajian hukum "normatif". Penelitian hukum doktrinal *(doctrinal research)* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PT Pilar Perkasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (llibrary research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan *(llibrary research)* untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan *(library research)* ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahanbahan kepustakaan,

berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

5. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626.

g. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Manunggal Abadi tertanggal 8 Februari 2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, peraturan-peraturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman.

3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jurnal, Kamus Hukum dan website.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemutusan Perjanjian Kontrak Jasa Konstruksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

1. Sejarah Hukum Jasa Konstruksi

Dalam Code Hammurabi yang merupakan Kitab Undangundang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah yakni yang dibuat kurang lebih 4000 tahun yang lalu, sudah diatur tentang kontrak pemborongan dan konstruksi. Disana antara

lain ditulis bahwa jika pihak pemborong membuat suatu bangunan tetapi kemudian bangunannya itu roboh dan menimpa anak pemilik bangunan hingga tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga harus dihukum mati. Jadi, yang berlaku disini adalah nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, anak dibayar dengan anak. Dengan demikian, sejarah hukum konstruksi ini sebenarnya sudah sangat tua setua peradaban manusia.

Di Indonesia sendiri sejarah hukum konstruksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kategori hukum tradisional dan kategori hukum barat. Kategori hukum tradisional adalah ketika dimasa lampau bangsa-bangsa ataupun kerajaan di Nusantara mampu membangun maha karya yang menakjubkan seperti halnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candicandi lainnya. Sepintas memang tidak terlihat bagaimana hukum konstruksi ada ataupun berperan akan tetapi pembangunan candi-candi itu dilakukan telah terjadi interaksi antar sesama manusia, interaksi inilah yang kemudian menimbulkan hukum. Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal dari hukum yang berlaku di Eropa Kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika Burgerlijk Wetboek (BW) diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Dalam Burgerlijk Wetboek tersebut memang dibahas tentang hukum pemborongan kerja pada Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617.

Disamping itu, berlaku juga ketentuan perjanjian pada umumnya yakni yang terdapat dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 Burgerlijk Wetboek. Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam Burgerlijk Wetboek tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini. Namun pada tanggal 7 Mei 1999 Indonesia telah mempunyai Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang jasa konstruksi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Maka setelah berlakunya Undang-undang tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan

Undang-undang tersebut. Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kemajuan penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum yang belum dapat dipenuhi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, maka diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.

2. Pihak Dalam Kerja Kontrak Konstruksi

Sebelum menjelaskan mengenai pihak-pihak dalam kontrak kerja konstruksi, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa itu kontrak kerja konstruksi. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan, "Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi". Berdasarkan pengertian dari kontrak kerja konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi itu adalah:

a. Adanya subjek;

b. Adanya objek; dan

c. Adanya dokumen.

Mengenai subjek (para pihak) dalam kontrak kerja konstruksi, di dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan

bahwa “Para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa”. Artinya, subjek dalam kontrak kerja konstruksi adalah pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.

Pihak pengguna jasa ini dapat juga disebut sebagai *bouwheer* atau client, *company.* Pengguna jasa dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum baik itu pemerintah maupun swasta. Pihak ini mempunyai modal yang nantinya dilimpahkan ke penyedia jasa. Penyedia jasa diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, dapat juga disebut sebagai kontraktor maupun konsultan konstruksi. Walaupun bagitu yang disebut penyedia jasa tidak hanya *bhouweer,* kontraktor pun dapat berperan sebagai pengguna jasa, ketika kontraktor merasa bahwa dalam menyelesaikan pekerjaannya dibutuhkan pihak ketiga dalam hal ini subkontraktor. Subkontraktor diartikan sebagai pihak ketiga yang dilibatkan oleh pihak kontraktor utama untuk menyelesaikan berbagai kewajiban tertentu yang terbit dari kontrak konstruksi antara kontraktor utama dan pihak *bhouweer.*

Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Masing-masing penyedia jasa ini harus terdiri dari orang perorangan atau badan usaha yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

3. Pengaturan Pemutusan Perjanjian Kontrak Jasa Konstruksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Tidak jarang kita temui kasus proyek konstruksi yang mangkrak atau berhenti begitu saja di tengah proses pekerjaan. Setelah dilihat lebih lanjut ternyata penyebabnya karena pihakpihak yang terlibat di dalamnya menemui masalah yang tak jarang juga berakhir di meja hijau. Oleh karenanya penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada asas:

a. kejujuran dan keadilan;

b. manfaat;

c. kesetaraan;

d. keserasian;

e. keseimbangan;

f. profesionalitas;

g. kemandirian;

h. keterbukaan;

i. kemitraan;

j. keamanan dan keselamatan;

k. kebebasan;

l. pembangunan berkelanjutan; dan

m. wawasan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dikenal adanya pengikatan jasa konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, maka pengikatan jasa konstruksi ini merupakan bentuk pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Menurut Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi.

Mengenai bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Artinya, para pihak dalam kontrak kerja konstruksi ini (pengguna jasa dan penyedia jasa) memiliki kebebasan dalam membuat bentuk kontrak kerja konstruksi tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 50 disebutkan:

Ayat (1): Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ayat (2): Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Ayat (3): Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Lebih lanjut mengenai kontrak kerja konstruksi ini oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa dalam membuat kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

a. Para Pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

b. Rumusan Pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c. Masa Pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;

d. Hak dan Kewajiban yang Setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi, dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;

e. Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

f. Cara Pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran;

g. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h. Penyelesaian Perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

i. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j. Keadaan Memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;

l. Pelindungan Pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m. Pelindungan terhadap Pihak Ketiga selain Para Pihak dan Pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

n. Aspek Lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan

p. Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.

Adanya pengaturan kontrak kerja konstruksi ini lebih khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disamping pengaturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi tidak lepas dari permasalahan hukum, khususnya terkait dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Jika terjadi permasalahan hukum pada pelaksanaan jasa konstruksi tersebut, hal ini akan sangat berdampak pada penyelesaian proyek secara keseluruhan, baik dari sisi biaya, mutu dan waktu, bahkan tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan perselisihan selama pelaksanaan kontrak, yang tentu saja akan merugikan kedua pihak yang berkontrak. Atas dasar itulah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengharuskan para pihak

yang membuat kontrak kerja konstruksi memuat aturan ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i.

Pembatalan atau pemutusan kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam perjanjian (terminasi) dapat dilakukan dengan adanya penyebab pemutusan kontrak kerja konstruksi tersebut. Batalnya suatu perjanjian di ataur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

B. Penerapan Pengaturan Pemutusan Perjanjian Sepihak Oleh PT Pilar Perkasa Indonesia Dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pembahasan penulis fokus pada kontrak kerja pekerjaan konstruksi sebagai salah satu bagian kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Penulis memilih Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 sebagai contoh kontrak kerja pekerjaan konstruksi

antara pihak Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa yang dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian skripsi ini. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 antara antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia dibuat dan disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Hal ini dapat dilihat pada tahapan sebelum pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur, dimana pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi dan masing-masing pihak sepakat untuk tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, kontrak kerja konstruksi yang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Disamping itu, Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 telah memuat cakupan paling sedikit yang dipersyaratkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, yaitu mengenai:

1. Para Pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

2. Rumusan Pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

3. Masa Pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;

4. Hak dan Kewajiban yang Setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi, dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;

5. Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

6. Cara Pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran;

7. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

8. Penyelesaian Perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

9. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

10. Keadaan Memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

11. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;

12. Pelindungan Pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

13. Pelindungan terhadap Pihak Ketiga selain Para Pihak dan Pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

14. Aspek Lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan

16. Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.

Dari sekian paling sedikit muatan persyaratan yang diatur dalam Pasal 47 tersebut di atas, salah satunya dapat dilihat muatan persyaratan butir 9 mengenai ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 pada Pasal 11. Dimana pada Pasal 11 tersebut pada intinya menyatakan bahwa bila para pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam kontrak kerja pekerjaan konstruksi tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk melakukan pemutusan secara sepihak.

Dengan adanya klausula Pasal 11 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 tersebut, maka para pihak baik PT Pilar Perkasa Indonesia maupun PT Cepu Indonesia bilamana tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam kontrak kerja pekerjaan konstruksi tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk melakukan pemutusan secara sepihak. Ternyata dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 disebutkan, “Pekerjaan dimulai pada tanggal 8 Februari

2022 dan harus diselesaikan sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender".

Selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf a disebutkan, "Termin I (satu) dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak yaitu sebesar 20% dari nilai pelaksanaan yaitu 20% X Rp. 8.355.000.000,- = Rp. 1.671.000.000,-" Atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas, masing-masing pihak sepakat, dimana Pihak PT Cepu Indonesia sepakat untuk memulai pekerjaan pada tanggal 8 Februari 2022 dan Pihak PT Pilar Perkasa Indonesia sepakat untuk melakukan pembayaran termin I (satu) sebesar Rp. 1.671.000.000,-. Namun setelah 30 (tiga puluh) hari sejak PT Pilar Perkasa Indonesia melaksanakan kewajiban pembayaran termin I (satu) kepada PT Cepu Indonesia akan tetapi progress (kemajuan) pekerjaan Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tidak menunjukan signifikan. Melihat hal tersebut, PT Pilar Perkasa Indonesia memberi teguran secara lisan kepada PT Cepu Indonesia untuk segera melanjutkan pekerjaan proyek itu dengan dasar waktu pelaksanaan pekerjaan sudah tinggal 90 (sembilan puluh) hari lagi dan disangsikan akan bisa selesai sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi setelah 7 (tujuh) hari teguran lisan yang disampaikan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia, dari pihak PT Cepu Indonesia juga tidak melanjutkan pekerjaan proyek tersebut. Merasa teguran lisan tersebut diabaikan oleh pihak PT Cepu Indonesia Abadi, maka PT Pilar Perkasa Indonesia menyampaikan surat teguran secara tertulis yang pada intinya meminta PT Cepu Indonesia untuk segera

melanjutkan pekerjaan proyek mengingat PT Pilar Perkasa Indonesia sudah memenuhi kewajiban termin I (satu). Namun surat teguran itupun tidak ditanggapi oleh pihak PT Cepu Indonesia, sehingga PT Pilar Perkasa Indonesia menyampaikan surat teguran untuk kedua. Surat teguran kedua pun diabaikan juga oleh pihak PT Cepu Indonesia.

Mengingat waktu telah berjalan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi atau sejak PT Pilar Perkasa Indonesia telah memenuhi kewajiban termin I (satu), akhirnya PT Pilar Perkasa Indonesia menyampaikan surat kepada PT Cepu Indonesia disertai data-data pendukung yang pada intinya di dalam surat tersebut PT Pilar Perkasa Indonesia menyatakan permasalahan pelaksanaan Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 telah menjadi sengketa. Langkah ini dilakukan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia sesuai yang diamanatkan di dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan: “Permasalahan yang menjadi sengketa disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dengan disertai data pendukung.”

Mendapat surat perihal tersebut di atas, PT Cepu Indonesia meresponnya dengan menjawab surat tersebut yang pada intinya menyampaikan kepada PT Pilar

Perkasa Indonesia agar permasalahan pelaksanaan Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 144 junto Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Atas permintaan dari pihak PT Cepu Indonesia tersebut, permasalahan pelaksanaan Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Indonesia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Namun upaya penyelesaian secara musyawarah yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak ternyata tidak menemui kemufakatan bersama. Dengan tidak menemui kemufakatan bersama dalam musyawarah tersebut, PT Pilar Perkasa Indonesia menyampaikan untuk melanjutkan permasalahan sengketa ini ke tahap berikutnya sesuai yang tertera dalam Pasal 13 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022.

Langkah itu dilakukan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 88 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi”. Mengenai tata cara penyelesaian sengketa berikutnya dari PT Pilar Perkasa Indonesia telah mengajukan kepada PT Cepu Indonesia untuk diselesaiMediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat. Sedangkan dewan sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. 149 Mengenai pembentukan dewan sengketa dituangkan ke dalam kontrak kerja konstruksi yang dananya menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, penggunaan dewan sengketa dilakukan setelah perikatan jasa konstruksi. Wewenang dewan sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa timbul setelah para pihak sepakat menggunakan dewan sengketa dalam klausula perikatan jasa konstruksi dan rnembuat perjanjian tripartit dewan sengketa. Perjanjian tripartit dewan sengketa tidak terpisah dari perikatan jasa konstruksi yang ditandatangani oleh para pihak

dan dewan sengketa. Dewan sengketa paling sedikit memiliki tugas sebagai berikut:kan melalui upaya mediasi dengan membentuk dewan sengketa.

1. Mencegah perselisihan para pihak;
2. Menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan professional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
3. Menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa.

Proses dan putusan dewan sengketa didasari pada prinsip keadilan. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender, putusan dewan sengketa final dan mengikat kedua belah pihak. Namun upaya penyelesaian ini akhirnya tidak dilakukan karena PT Cepu Indonesia menerima pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemutusan perjanjian kontrak jasa konstruksi secara sepihak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah begitu jelas disebutkan di dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian

mengenai yang salah satunya disebutkan dalam huruf i yaitu mengenai pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Atas dasar itulah mengharuskan para pihak yang membuat kontrak kerja konstruksi memuat aturan ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Pengaturan pemutusan perjanjian kontrak jasa konstruksi secara sepihak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 menyebutkan: “Permasalahan yang menjadi sengketa disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dengan disertai data pendukung”. Mengenai cara atau teknik penyelesaian sengketa tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan dalam Pasal 88, dimana sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh

tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian meliputi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

2. Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Manunggal Abadi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 telah memuat cakupan paling sedikit yang dipersyaratkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Salah satunya dapat dilihat muatan persyaratan pada huruf i mengenai ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi antara PT Pilar Perkasa Indonesia dengan PT Cepu Manunggal Abadi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 pada Pasal 11. Dimana pada Pasal 11 tersebut pada intinya menyatakan bahwa bila para pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam kontrak kerja pekerjaan konstruksi tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk melakukan pemutusan secara sepihak. Dengan adanya klausula

Pasal 11 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Pabrik Raja Risol dan Infrastruktur tertanggal 8 Februari 2022 tersebut, maka para pihak baik PT Pilar Perkasa Indonesia maupun PT Cepu Manunggal Abadi bilamana tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam kontrak kerja pekerjaan konstruksi tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk melakukan pemutusan secara sepihak. Dengan adanya ketentuan Pasal 11 tersebut, PT Pilar Perkasa Indonesia dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak meski awalnya PT Cepu Manunggal Abadi menolaknya dalam upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Mengenai tata cara penyelesaian sengketa berikutnya dari PT Pilar Perkasa Indonesia telah mengajukan kepada PT Cepu Manunggal Abadi untuk diselesaikan melalui upaya mediasi dengan membentuk dewan sengketa. Namun upaya penyelesaian ini akhirnya tidak dilakukan karena PT Cepu Manunggal Abadi menerima pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PT Pilar Perkasa Indonesia.

Saran

1. Adanya pengaturan ketentuan mengenai pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dirasa sudah tepat sekali karena pelaksanaan pekerjaan jasa

konstruksi ini tidak lepas dari permasalahan hukum yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Proyek-proyek konstruksi yang bernilai cukup besar tentu memiliki kompleksitas pekerjaan yang tinggi, sehingga bila terjadi permasalahan hukum pada proyek konstruksi tersebut yang mengakibatkan terjadinya pemutusan kontrak hal ini tentu akan sangat berdampak pada penyelesaian proyek konstruksi secara keseluruhan, baik dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Tidak itu saja bahkan tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan perselisihan yang tentu saja akan merugikan bagi kedua belah pihak yang berkontrak.

2. Dalam pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikenal adanya pengikatan jasa konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum dalam hubungan hukum yang berbentuk kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi yang bukan saja mengatur teknik pekerjaan konstruksi tetapi juga tidak lepas dari permasalahan hukum oleh karenanya sudah sepatutnya para pihak yang membuat kontrak kerja konstruksi itu menggunakan atau menunjuk ahli hukum kontrak agar ahli hukum kontrak tersebut dapat dimintai pendapat atau opini hukum atas kontrak kerja konstruksi yang akan dibuat, sehingga potensi-potensi perselisihan yang dapat merugikan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi tersebut dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.

----------. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Batubara, Suleman dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC,* Depok: Raih Asa Sukses, 2013.

Djumialdji, F.X. *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Rineka Cipta,1991.

----------. *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia,* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia,* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Firmanda, Hengki. *Hukum Kontrak Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Berkontrak*, Pekanbaru: Taman Karya, 2020.

Fuady, Munir. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

----------. *Hukum Kontrak:* Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

H.S., Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-14, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

----------. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

----------. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hasbi, Muhammad. *Perancangan Kontrak*, Padang: Suryani Indah, 2012.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,* Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi,* Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Kencana, 2003.

----------. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Meliana, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan,* Bandung: Nuansaaulia, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

----------. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Novera, Arfiana dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.

Poesoko, Herowati. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. 8, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.

Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Peraturan Perundang-Udangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----------. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

----------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833.

----------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

----------. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494.

----------. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626.

----------. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

----------. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63.

Jurnal

Pianandita, Rizki Wahyu Sinatria. “Penanganan Sengketa Kontrak Konstruksi Berdimensi Publik”, Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Internet

Sigit Nugraha, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak”, https://logikahukum.com/author/sigit-nugraha-sh-m-h/. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 16.56 Wib